



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 2. TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BONE

- Menimbang :
- a. bahwa semakin meningkatnya kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tengah masyarakat akan berakibat mengancam keberlanjutan kehidupan dan memperlemah ketahanan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE  
dan  
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
6. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab melakukan pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten.
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah institusi Kepolisian Resor Bone.
8. Tentara Nasional Indonesia adalah institusi Tentara Nasional Indonesia yang berada di Kabupaten Bone.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
12. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Fasilitas P4GN adalah upaya pemerintah daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
14. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
15. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
16. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
17. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
18. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
19. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
23. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten Bone yang dipimpin oleh Camat.
24. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa.
25. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

## BAB II ASAS , MAKSUD, DAN TUJUAN

### Pasal 2

P4GN dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;

- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keterlibatan;
- e. edukatif;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. kepastian hukum; dan
- i. kearifan lokal

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah.

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. P4GN;
- b. pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. penghargaan;
- g. rehabilitasi;
- h. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi administratif.

## BAB IV P4GN Bagian Kesatu PELAKSANAAN P4GN

### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan P4GN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GN dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan P4GN di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.

- (4) Pelaksanaan P4GN di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (5) Pelaksanaan P4GN di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua  
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 7

- (1). Dalam pelaksanaan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) , Bupati dan Camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2). Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan tembusan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga  
TIM TERPADU

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan P4GN dibentuk tim terpadu di daerah Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu P4GN di daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua : Bupati
  - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah Kabupaten
  - c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
  - d. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone
  - e. Anggota :
    1. Unsur Perangkat Daerah Di Daerah Kabupaten Sesuai Dengan Kebutuhan;
    2. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Bone;
    3. Unsur Kepolisian Resor Di Daerah Kabupaten Bone; Dan
    4. Unsur Tentara Nasional Indonesia Di Daerah Kabupaten Bone.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. menyusun rencana aksi daerah P4GN di daerah;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GN di daerah; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan P4GN di daerah.
- (4) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu P4GN di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua : camat
  - b. wakil ketua/pelaksana harian : sekretaris camat
  - c. anggota : 1. kepala unit pelaksana teknis dinas;  
2. kepala desa/lurah;  
3. unsur Kepolisian di kecamatan; dan  
4. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), betugas:
- a. Menyusun rencana aksi daerah P4GN di kecamatan;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GN di kecamatan; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan P4GN di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PENCEGAHAN  
Bagian Kesatu  
UPAYA PENCEGAHAN

Pasal 10

- (1) Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara:
- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor;
  - c. pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - e. pelaksanaan deteksi dini.
  - f. pembentukan desa/kelurahan bersih narkotika dan prekursor narkotika; dan
  - g. kawasan pendidikan bersih narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan desa/kelurahan bersih narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
PENDATAAN DAN PEMETAAN

Pasal 11

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.

- (2) Pendataan dan pemetaan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan atau berkoordinasi dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan/atau institusi lainnya.

Bagian Ketiga  
PERENCANAAN

Pasal 12

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan.
- (2) Perumusan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan/atau institusi lainnya.

Bagian Keempat  
PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI

Pasal 13

- (1) Pembangunan sistem informasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara penyediaan data informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebarkan informasi mengenai bahaya P4GN.
- (3) Penyediaan data dan informasi mengenai P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sistem informasi dan dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan/atau institusi lainnya.

Bagian Kelima  
SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi meliputi kegiatan:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. *workshop*;
  - d. bimbingan teknis;
  - e. kegiatan keagamaan;

- f. Penyuluhan;
  - g. Integrasi Kurikulum Pembelajaran;
  - h. Pagelaran;
  - i. festival seni dan budaya;
  - j. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napaktilas;
  - k. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
  - l. pemberdayaan masyarakat;
  - m. pelatihan masyarakat;
  - n. karya tulis ilmiah;
  - o. Diseminasi;
  - p. Asistensi; atau
  - q. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah, DPRD, satuan pendidikan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Rumah Kos, Tempat Usaha, Tempat Wisata, dan Rutan/Lapas.
- (3) Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis.

Bagian Keenam  
DETEKSI DINI

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan Deteksi dini melalui tes urine narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dalam rangka P4GN.
- (2) Tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada :
- a. Penyelenggara pemerintahan daerah;
  - b. DPRD;
  - c. Aparatur Sipil Negara;
  - d. Pegawai BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta; dan
  - e. Siswa/pelajar dan mahasiswa di lingkungan pendidikan negeri maupun swasta yang menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (3) Pelaksanaan tes urine narkoba untuk deteksi dini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
KAWASAN PENDIDIKAN BERSIH NARKOTIKA

Pasal 16

Tata cara pembentukan Kawasan Pendidikan bersih Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI ANTISIPASI DINI

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Antisipasi dini dalam rangka mencegah dan memberantas P4GN.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
  - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
  - b. pelaporan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya;
  - c. pengawasan terhadap ASN;
  - d. pengawasan di lingkungan Satuan Pendidikan; dan
  - e. pengawasan di lingkungan BUMD, Badan Usaha, Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, Asrama, Rumah Kost/Pemondokan,

## BAB VII PENANGANAN

### Pasal 18

- (1) Dalam rangka penanganan P4GN, Pemerintah Daerah menyediakan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana bagi korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
  - a. dokter;
  - b. paramedic;
  - c. konselor adiksi; dan
  - d. psikolog klinis.
- (3) Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengembangan serta peningkatan sarana prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan Daerah.
- (4) Penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 19

Partisipasi masyarakat dalam P4GN, meliputi kegiatan :

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;

- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
- e. pelibatan tokoh masyarakat.

## BAB IX PENGHARGAAN

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berjasa berpartisipasi dalam upaya mendukung pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di berikan dalam bentuk piagam, tanda jasa dan bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X REHABILITASI

### Pasal 21

- (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Kewajiban menjalankan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika meliputi:
  - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
  - b. penyediaan layanan rehabilitasi sosial.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun standar operasional prosedur penatalaksanaan penanganan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar nasional rehabilitasi.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur penatalaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 22

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapo wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan rehabilitasi medis.
- (3) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.

#### Pasal 23

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (3) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial.

### BAB XI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Bupati melaporkan penyelenggaraan P4GN lingkup daerah kepada Gubernur.
- (4) Camat melaporkan penyelenggaraan P4GN di kecamatan kepada bupati melalui badan/kantor kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan P4GN di Desa/Kelurahan kepada bupati melalui camat.

#### Pasal 25

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan P4GN di daerah.

- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan P4GN di kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII PENDANAAN

#### Pasal 27

- (1) Pendanaan penyelenggaraan P4GN bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan P4GN di kecamatan dan kelurahan bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran kecamatan dan kelurahan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan P4GN di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan P4GN, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administrasi;
  - d. pembekuan izin; atau
  - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 29 September 2022  
BUPATI BONE, *P*

  
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 29 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

  
ANDI ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 2.  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI  
SELATAN B.HK.02.081.22.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 2. TAHUN 2022  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Seiring dengan meningkatnya kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tengah masyarakat, maka peran pemerintah daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan terus-menerus untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sebagai landasan hukum dalam peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat tersebut Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, diamanatkan bahwa fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. Penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Sosialisasi;
- c. Pelaksanaan deteksi dini;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Narkotika dan prekursor narkotika, di satu sisi merupakan bahan yang bermanfaat dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan besar yang terjadi dalam lingkup nasional dan internasional. Permasalahan ini tidak habis-habisnya dibicarakan, sehingga pemerintah terus berjuang dan berusaha keras untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia karena ini adalah ancaman yang serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika bukan lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*victimlesscrime*) tetapi penyalahgunaan ini sudah termasuk kedalam kejahatan yang memakan jutaan korban dan bencana yang berkepanjangan bagi seluruh rakyat. Atas dasar itu, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 3 huruf a, dan guna melindungi masyarakat Kabupaten Bone dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba maka disusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba meliputi: P4GN, pencegahan, antisipasi dini, , penanganan, rehabilitasi, partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dan pendanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa pelaksanaan P4GN harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah pelaksanaan P4GN berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah pelaksanaan P4GN mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterlibatan” adalah dalam pelaksanaan P4GN, setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan P4GN, baik secara langsung maupun tidak langsung

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “edukatif” adalah pelaksanaan P4GN harus memberikan Pengetahuan, Pemahaman dan Pengajaran

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah pelaksanaan P4GN harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi warga negara secara proporsional.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah pelaksanaan P4GN harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah pelaksanaan P4GN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah pelaksanaan P4GN harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “P4GN” adalah upaya pemerintah daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pencegahan” adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Antisipasi Dini” adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penanganan” adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Partisipasi Masyarakat” adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi” adalah Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Monitoring, evaluasi, dan pelaporan” adalah mengukur efektivitas proses dan hasil penyelenggaraan P4GN demi terwujudnya pelayanan yang berkualitas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pembinaan dan pengawasan” adalah tindakan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan P4GN berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pendanaan” adalah sumber-sumber dana untuk penyelenggaraan P4GN

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Deteksi Dini” adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terjadi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Satuan Pendidikan ” adalah Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidayyah, Sekolah Menengah Pertama,

Madrasah Tsanawiyah /, Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa ( SLB )

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Rumah kos” adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Hotel/Penginapan” adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Tempat Hiburan” adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2.